



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 (PERTAMA)
 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP**

Nomor : 060/NKL/III/2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 (*Pertama*) sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Wana Mandiri
- b. Nomor Izin : 9120101151841 tanggal 14 Januari 2019
- c. Lokasi : Jl. Segoromadu II/12, Kel. Segoromadu, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prop. Jawa Timur
- d. Pelaksanaan : 15 s/d 16 Februari 2021

Hasil pengambilan keputusan :

1. Perusahaan Pemegang SIUP CV Wana Mandiri pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten **"memenuhi"** dan dinyatakan **"Lulus"** Penilikan.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Wana Mandiri yang telah diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2019, Nomor : 047-VLK-NKL-2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Januari 2025 dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
3. Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) huruf (j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/ 2020 tanggal 2 November 2020, dijelaskan bahwa masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu untuk pemegang SIUP adalah 3 (*tiga*) tahun. Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Wana Mandiri direvisi masa berlakunya, sehingga masa berlakunya berakhir sampai dengan **13 Januari 2022**.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 2 Maret 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Tanggal 13 Januari 2021



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 089/NKL/II/2021

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 (PERTAMA) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP CV WANA MANDIRI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 9120101151841 TANGGAL 14 JANUARI 2019

- Menimbang : 1. bahwa Perusahaan Pemegang SIUP CV Wana Mandiri pada tanggal 14 Januari 2019 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : 047-VLK-NKL-2019 masa berlaku sampai dengan 13 Januari 2025;
2. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) huruf (j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020, dijelaskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi pemegang SIUP berlaku selama 3 (*tiga*) tahun dan dilakukan penilikan (*Surveillance*) setiap 12 (*dua belas*) bulan sekali.
3. bahwa berdasarkan butir (1) dan (3) diatas, Perusahaan Pemegang SIUP CV Wana Mandiri telah dilakukan audit penilikan Ke-1 (*Pertama*) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-002/NKL-WM/II/2021 tanggal 5 Februari 2021;
4. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, Perusahaan Pemegang SIUP CV Wana Mandiri, pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten "**memenuhi**" dan dinyatakan "**Lulus**" Penilikan Ke-1 (*Pertama*);
5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-1 (*Pertama*) Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Revisi Sertifikat Legalitas Kayu(S-LK) Perusahaan Pemegang SIUP CV Wana Mandiri.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu:

5. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang SIUP dan NIB;
7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 (*PERTAMA*) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP CV WANA MANDIRI..
- KESATU : Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan terhadap Perusahaan Pemegang SIUP CV Wana Mandiri pada tanggal 14 Januari 2019, Nomor : 047-VLK-NKL-2019, masa berlaku 3 (*tiga*) tahun, berakhir sampai dengan 13 Januari 2022 dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**..
- KEDUA : Re-sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu dilakukan pada Tahun 2022, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Re-Sertifikasi dibebankan kepada Perusahaan Pemegang SIUP CV Wana Mandiri.
- KEEMPAT : Perusahaan Pemegang SIUP CV Wana Mandiri berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 25 Februari 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

Nomor : 047-VLK-NKL-2019



Tanggal Penetapan : 14 Januari 2019
Tanggal Perubahan : 25 Februari 2021

Berlaku Hingga : 13 Januari 2022

Nama : CV. WANA MANDIRI
Lingkup Usaha : Perusahaan Pemegang SIUP
Nomor Ijin dan tanggal : 9120101151841 tanggal 14 Januari 2019
Lokasi : Jl. Segoromadu II/12, Kelurahan Segoromadu Kecamatan Kebomas,
Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020
Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu
Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,
Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.1 dan lampiran 4.5)

Bogor, 25 Februari 2021

PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
Direktur Utama



**RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1 (PERTAMA)
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) TERHADAP PERUSAHAAN
PEMEGANG SIUP CV. WANA MANDIRI**

1. Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar :
 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
 2. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, danPerusahaan Pemegang SIUP;
 3. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang SIUP
- g. Tim Audit : Agus Gumelar, (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

2. Identitas Auditee :

- a. Nama pemegang izin : CV Wana Mandiri
- b. Nomor & Tanggal SIUP : 9120101151841 tanggal 14 Januari 2019
- c. Jenis Usaha : Pemegang SIUP
- d. Lokasi : Jl Segoromadu II/12. Prov. Jawa Timur



- e. Alamat kantor : Jl Segoromadu II/12. Prov. Jawa Timur
 f. Susunan Pengurus :
 - Wilson : Direktur
 - Mintoro Irman : Perseroan Komenditer

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 8 s/d 9 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee • Menetapkan metodologi Verifikasi • Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan • Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV Wana Mandiri tanggal 15 Februari 2021	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan Tim Auditor • Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) • Metodologi verifikasi • Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan • Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen • Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi • Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit • Penandatanganan notulensi pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor CV Wana Mandiri tanggal 15 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor CV Wana Mandiri tanggal 16 Februari 2021	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan hasil verifikasi lapangan • Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan • Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit • Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. • Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. • Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 18 - 22 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> Auditor menyusun laporan CV Wana Mandiri Panel hasil Audit VLK CV Wana Mandiri dan pembahasan pemenuhan setiap verifier
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 25 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil pengambilan keputusan, Perusahaan Pemegang SIUP CV. Wana Mandiri pemenuhan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten "memenuhi" dan dinyatakan "Lulus" Penilikan Ke-1 (<i>Pertama</i>). Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Wana Mandiri yang telah diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2019, Nomor : 047-VLK-NKL-2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Januari 2025 dinyatakan "terpelihara dan berlanjut". Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) huruf (j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/ 2020 tertanggal 2 November 2020, dijelaskan bahwa masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu untuk pemegang SIUP adalah 3 (<i>tiga</i>) tahun. Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Wana Mandiri direvisi masa berlakunya, sehingga masa berlakunya berakhir sampai dengan 13 Januari 2022.

4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1		Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.
K.1.1		Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP
1.1.1		Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV Wana Mandiri memiliki akte pendirian No. 03 tanggal 31 Oktober 2018 oleh Notaris Adam Pramana Putra,S.H,M.Kn Akte Pendirian CV Wana Mandiri tertera 14 pasal telah di daftarkan ke Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-0002886-AH-01.14 Tahun 2018

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	Memenuhi	CV Wana Mandiri memiliki Izin Usaha (SIUP) yang terdaftar di OSS dengan Nomor 9120101151841 yang telah berlaku efektif yang ditetapkan tanggal 14 Januari 2019
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	CV Wana Mandiri memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120101151841 yang telah berlaku efektif yang ditetapkan tanggal 14 Januari 2019
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	CV Wana Mandiri memiliki dokumen NPWP No. 86.457.584.0-612.000 dan SKT No. S-14188KT/WPJ.24/KP.0403/2018 tanggal 7 Noveber 2018 serta Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No : S-1330PKP/WPJ.24/KP.0403/2018 Tanggal 21 November 2018
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	CV Wana Mandiri telah memiliki Perjanjian Kerjasama terkait pembelian barang jadi dengan pemasok yang berada di daerah Jawa yang sudah S-LK, PT. Multi Pratama Wijaya dan PT.Hutan Lestari Mukti Perkasa selaku pemasok yang telah memiliki SLK oleh Lembaga PT Trifos International Sertifikasi dan CV. Taruna Sakti Utama selaku pemasok yang telah memiliki SLK oleh Lembaga PT Sucofindo
P.2 Keabsahan Perdagangan atau Pengangkutan Produk Industri Kehutanan		
2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	a. CV Wana Mandiri menerima bahan baku dari pemasok sebanyak 5.559,1664 M ³ dengan dilampiri 268 set nota selama periode audit. b. PT. Multi Pratama Wijaya dan PT.Hutan Lestari Mukti Perkasa selaku pemasok yang telah memiliki SLK oleh Lembaga PT Trifos International Sertifikasi dan CV. Taruna Sakti Utama selaku pemasok yang telah memiliki SLK oleh Lembaga PT Sucofindo.
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	a. CV Wana Mandiri periode audit menerima produk sebanyak 5.559,7916 M ³ yang didukung dengan 268 set nota, b. Laporan mutasi produk sesuai dengan

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dokumen nota sebanyak 5.559,7916 M ³ dan ekspor sebanyak 5.559,7916 M ³
P.2 Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.		
2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP		
2.1.2 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Dokumen Impor	<i>Not Applicable</i>	CV Wana Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
b. <i>Persetujuan impor</i>	<i>Not Applicable</i>	CV Wana Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
c. <i>Laporan realisasi impor</i>	<i>Not Applicable</i>	CV Wana Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
d. <i>Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk</i>	<i>Not Applicable</i>	CV Wana Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<i>Not Applicable</i>	CV Wana Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable</i>	CV Wana Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (Due diligence) importir	<i>Not Applicable</i>	CV Wana Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<i>Not Applicable</i>	CV Wana Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
i. DKP impor	<i>Not Applicable</i>	CV Wana Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.2 Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.		
2.2 Ekspor produk industri kehutanan.		
2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Dokumen ekspor	Memenuhi	Informasi pada dokumen ekspor sesuai antra PEB, P/L, Dokumen V-Legal dan Laporan Verifikasi Teknis dengan Volume 5.559,1664 M ³ . CV Wana Mandiri pada periode audit melakukan ekspor produk yang dilengkapi dengan dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal dan Laporan Verifikasi Teknis sebanyak 108 set
b. Dokumen pembetulan ekspor jika terdapat pembetulan ekspor	Not Applicable	CV Wana Mandiri pada periode audit tidak terdapat dokumen pembetulan dokumen ekspor
c. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Not Applicable	CV Wana Mandiri pada periode audit tidak terdapat ekspor barang yang dikenai bea keluar
d. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	CV Wana Mandiri pada periode audit ekspor barang dengan jenis kayu Merbau, Bangkirai, Kuku dan Keruing yang tidak termasuk kedalam kayu yang di batasi sesuai dengan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018, dimana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, untuk jenis kayu tersebut diatas tidak termasuk didalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II , III
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1 Implementasi K3.		
a. Implementas prosedur K3.	Memenuhi	CV Wana Mandiri memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 saudari Ibu Elly Wahyuni sesuai dengan surat pengangkatan pada tanggal 18 Desember 2020
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Memenuhi	CV Wana Mandiri memiliki peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik dan memilki jalur evakuasi

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV Wana Mandiri selama periode audite memiliki dokumen catatan kecelakaan lengkap dengan penanganan kecelakaan. Pada periode audit dilingkungan CV Wana Mandiri tidak terjadi kecelakaan kerja (Nihil)
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Wana Mandiri telah memiliki kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur dibuat pada tanggal 15 Januari 2020 dengan Nomor 06/WM/I/2020
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable</i>	CV Wana Mandiri memiliki 3 karyawan tetap sehingga belum di perlukannya peraturan perusahaan sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV Wana Mandiri tidak mempekerja karyawan dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 sesuai pasal 68 dan 69 karyawan termuda saudara Eka Putri Triswanti dengan jenis kelamin perempuan

Bogor, 2 Maret 2021
PT. Nusa Kelola Lestari



PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM.
Direktur Utama